

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/II/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26,27,28,29 dan 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; PKPU Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Nomor 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020

diatur tentang:

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk; menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk; menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dan lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk; menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum; melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub bagian; mengodinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten; Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KIP Kabupaten; Masa kerja pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA selama 1 (satu) Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2020